

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pasar

1. Definisi Pasar

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014, pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

Menurut Santoso (2017), pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar (Permenkes no 17 2020).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

2. Fungsi Pasar

Pasar memiliki tiga fungsi (Rahayu, 2022) yaitu sebagai berikut :

a. Pembentukan nilai harga

Pasar berfungsi untuk pembentukan harga (nilai), karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Harga atau nilai ini merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar.

b. Pendistribusian

Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik.

c. Promosi

Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan (mempromosikan) produk-produknya kepada konsumen. Karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang, meskipun tidak diundang.

3. Jenis Pasar

a. Jenis-Jenis Pasar Menurut Bentuk Kejadiannya

Jenis pasar ini dibagi menjadi 2 (Santoso, 2017) yaitu:

1) Pasar Nyata

Pasar nyata merupakan sebuah pasar dimana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli.

Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional.

2) Pasar Abstrak

Pasar abstrak merupakan sebuah pasar dimana terdapat para pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan

surat dagangan saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham.

b. Jenis-Jenis Pasar Menurut Transaksi

Jenis pasar ini dibedakan menjadi 2 (Santoso, 2017) yaitu:

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional dimana para pembeli dan penjual dapat saling tawar menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari.

2) Pasar Modern

Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern dimana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern adalah di plaza, mal dan tempat-tempat yang lainnya.

c. Jenis-Jenis Pasar Menurut Waktu

Jenis pasar menurut waktunya dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain (Santoso, 2017) :

1) Pasar Harian

Pasar harian ialah tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. Pasar harian pada umumnya menjual berbagai jenis

barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi.

2) Pasar Mingguan

Pasar mingguan ialah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya pasar mingguan terdapat di daerah yang penduduknya masih, seperti di pedesaan.

3) Pasar Bulanan

Pasar bulanan ialah pasar yang dilakukan sebulan sekali, dan terdapat di daerah-daerah tertentu. Biasanya terdapat para pembeli di pasar tersebut yang membeli barang-barang tertentu dan kemudian dijual kembali, contoh pasar bulanan adalah pasar hewan.

4) Pasar Tahunan

Pasar tahunan ialah pasar yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk promosi terhadap suatu produk baru. Contoh pasar tahunan : Pameran Pembangunan, Pekan Raya Jakarta dan lain sebagainya.

5) Pasar Temporer

Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya, pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Contoh dari pasar temporer adalah Bazar.

d. Jenis-Jenis Pasar Menurut Keleluasaan Distribusi

1) Pasar Daerah

Pasar daerah ialah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 daerah (Santoso, 2017).

2) Pasar Lokal

Pasar lokal merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 kota tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 kota (Santoso, 2017).

3) Pasar Nasional

Pasar nasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan dari dalam negeri (Santoso, 2017).

4) Pasar Internasional

Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Contoh : Pasar kopi di Santos, Brazil (Santoso, 2017).

e. Jenis-Jenis Pasar Menurut Jenis Dagangan

1) Pasar Umum

Pasar Umum merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. Adapun golongan jenis-jenis barang dagangan yang diperjualbelikan pada pasar umum (Santoso, 2017) adalah :

- a) Golongan A yaitu batu mulia, logam mulia, permata dan tekstil.
- b) Golongan B yaitu batik, konveksi, pakaian tradisional, kerajinan, barang kelontong, barang pecah belah, plastik, obat-obatan, bahan-bahan kimia, bumbu-bumbu, bahanbahan bangunan, daging dan ikan.
- c) Golongan C yaitu beras, tepung terigu, ketan, jagung, gula pasir, teh, kopi, buah-buahan, minyak goreng, jahe, warung makan dan jajan pasar.
- d) Golongan D yaitu kembang, anyam-anyaman, gerabah, barangbarang bekas (seperti sepatu, sandal, pakaian), barang-barang belas (seperti alat-alat elektronik) dan barang-barang bekas (bahan bangunan).

2) Pasar Khusus

Merupakan pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang dagangan saja, misalnya: pasar hewan, pasar rombongan, pasar bunga, pasar sepeda dan sebagainya. Adapun penggolongan

jenis barang dagangan pada pasar khusus (Santoso, 2017) adalah :

- a) Golongan A yaitu memperjualbelikan kendaraan bermotor, ternak, sepeda.
- b) Golongan B yaitu tanaman (bunga hias), bahan bangunan, hasil bumi dan furniture.

3) Pasar Tempel

Merupakan jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, akan tetapi secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Pembagian jenis dagangan untuk penempatannya dalam golongan los-los (Santoso, 2017) adalah:

- a) Los Sayur : Sayur-sayuran, buah-buahan.
- b) Los Pakaian : Tekstil, pakaian tradisional, batik, sepatu, tas, konveksi.
- c) Los Kelontong : Kelontong, pecah-belah, barang-barang plastik.
- d) Los Hasil Bumi : Beras, ketan, palawija, bahan kering-mentah.
- e) Los Bumbon : Rempah-rempah, bumbu dapur, bahan jamu.
- f) Los Daging : Macam-macam daging, hasil perikanan dan peternakan.

- g) Los Campuran : Macam-macam dagangan termasuk makanan matang.

B. Tinjauan Umum Tentang Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Dobiki, 2018).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, sampah spesifik. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (UU No 18 Tahun 2008).

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan- perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari

segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (Sri subekti, 2014).

C. Jenis Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang dikelola terdiri atas :

1. Sampah rumah tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

3. Sampah spesifik

Sampah yang mengandung B3, limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Menurut Sehati Tahun 2009 sampah dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Sampah organik atau basah

Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk atau hancur) secara alami.

2. Sampah anorganik atau kering

Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, kaca.

3. Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya : baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

D. Sumber Sampah Atau Timbulan Sampah

Sumber sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Sampah yang dihasilkan manusia sehari-hari kemungkinan mengandung limbah berbahaya, seperti sisa batere, sisa oli/minyak rem mobil, sisa bekas pemusnah nyamuk, sisa biosida tanaman, dsb. Bagi negara berkembang dan beriklim tropis seperti Indonesia, faktor musim sangat besar pengaruhnya terhadap berat sampah (Damanhuri & Padmi, 2010).

Di samping itu, berat sampah juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya lainnya. Oleh karenanya, sebaiknya evaluasi timbulan sampah dilakukan beberapa kali dalam setahun. Timbulan sampah dapat diperoleh dengan sampling (estimasi) berdasarkan standar yang sudah tersedia. Jika digunakan satuan volume, derajat pewadahan (densitas sampah) harus di

cantumkan. Oleh karena itu, lebih baik digunakan satuan berat karena ketelitiannya lebih tinggi dan tidak perlu memperhatikan derajat pemadatan (Damanhuri & Padmi, 2010).

E. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (shochib, 2008).

1. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah berasal dari sumber penghasil sampah. Bagaimana cara mengetahui timbulan sampah dengan cara memberi wadah sampah ke pedagang di waktu jam 6 pagi sampai dengan jam 11 lalu setelah itu baru di timbang sampah di wadah tersebut dan jumlahkan dengan hasil sampah pedagang yang sudah di timbang.
2. Penampungan sampah Penampungan adalah salah satu cara pewadahan sampah sebelum dikumpulkan, pindahkan, angkut dan dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS). Penampungan sampah yang dimaksud adalah tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut serta dibuang. Penampungan sampah setempat atau dekat dengan penghasil sampah merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat sekitar sebab dapat

melibatkan nilai-nilai keindahan, kesehatan dan ekonomi. Adapun syarat-syarat tempat sampah sebagai berikut:

- 1) Konstruksi yang harus kuat.
- 2) Mudah diisi, dikosongkan dan dibersihkan.
- 3) Mudah di angkat.
- 4) Berukuran sedemikian rupa sehingga mudah diangkut.
- 5) Kedap air dan tidak mudah berkarat.
- 6) Mempunyai penutup yang rapat sehingga tidak menarik serangga ataupun binatang lainnya. Mengingat sampah yang dihasilkan pada sebuah pasar terdiri dari dua jenis yaitu sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik), tentunya mempunyai tempat sampah yang harus sesuai dengan jenis sampahnya.

3. Pengumpulan sampah Pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan sampah dari sumber timbulan sampah lalu ke pewadahan sampah lalu ke pengangkutan menggunakan gerobak sampai ketempat pengumpulan sementara (TPS). Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu, mereka ini harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan Sampah sebelum dibuang harus dikumpulkan dulu asalnya menggunakan sapu, penggaruk, gerobak, dll. Akan tetapi pengumpulan sampah bukan sekedar mengumpulkan, tetapi mengangkutnya sampah ketempat pengumpulan atau tempat pembuangan sementara (TPS). Pengumpulan sampah dapat dilakukan

satu kali dalam sehari karena pasar merupakan penghasil sampah yang jumlahnya banyak khususnya sampah organik, dimana dapat menimbulkan bau yang busuk dan perkembangbiakan lalat dan tikus.


Pengumpulan sampah dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Perorangan yaitu orang mengumpulkan sampah untuk dibuang pada tempat pembuangan sampah sementara.
- 2) Pemerintah yaitu petugas kebersihan yang mengumpulkan dengan menggunakan truk atau gerobak sampah.
- 3) Swasta yaitu hanya mengambil sampah-sampah tertentu sebagai bahan baku perusahaan, seperti pembuatan kertas, karton dan plastik. Dalam sistem pengumpulan sampah yang perlu diperhatikan adalah waktu, frekuensi pengumpulan, pengangkutan, pekerja, dan, peralatan yang digunakan, biaya partisipasi dan lain.
- 4) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) adalah suatu tempat untuk mengkarantinakan atau menyingkirkan sampah agar tidak mengganggu kesehatan manusia.
- 5) Tempat Pembuangan akhir (TPA) Dalam pemilihan tempat pembuangan sampah akhir ada syarat-syarat umum yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. Tercakup dalam perencanaan tata ruang kotor dan daerah.
 - b. Jenis tanah yang kedap air.
 - c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
 - d. Dapat dipakai minimal 5-10 tahun.
 - e. Tidak membahayakan atau mencemari sumber air.

- f. Jarak dari daerah pusat pelayanan sekitar 10 km.
- g. Daerah bebas banjir.


F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berdasarkan sumber berikut pengelolaan sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Yang sudah di modifikasi oleh peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

H. Definisi Operasional

Tabel 1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Penampungan Sampah	Pewadahan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan di buang ke TPA	Observasi	Ceklist	-Ya -Tidak	Ordinal
2.	Pengumpulan Sampah pada kios pedagang	Proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan sampah atau dari sumber timbulan sampah sampai ke tempat pengumpulan sementara	Observasi	Ceklist	-Ya -Tidak	Ordinal
3.	Tempat pengangkutan sampah	Kegiatan yang membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju TPA	Observasi	Ceklist	-Ya -Tidak	Ordinal
4.	Sarana dan Prasarana	Alat – alat yang di gunakan di dalam pengolahan sampah	Observasi	Ceklist	-Ya -Tidak	Ordinal
5.	Alat pelindung diri (APD)	Kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja	Observasi	Ceklist	-Ya -Tidak	Ordinal
6.	Timbulan sampah	Banyak sampah yang dihasilkan pedagang dan pengelola pasar perhari	Observasi	Volume sampah	Timbangan	Kg/hari